



WALIKOTA DENPASAR

Denpasar, 5 Mei 2021

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar

di -

Denpasar

SURAT EDARAN

Nomor : 800/264/Org

TENTANG

**PENGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 836 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, Pelindungan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali Secara Serentak di Kota Denpasar, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Senin : PDH warna Khaki
 - b. Selasa : PDH Endek
 - c. Rabu : PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam
 - d. Kamis : Busana Adat Bali
 - e. Jumat : PDH Endek
 - f. Purnama / Tilem : Busana Adat Bali
 - g. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Bali dan Hari Ulang Tahun Kota Denpasar : Busana Adat Bali

- h. Setiap Tanggal 17, Upacara Hari : Pakaian Seragam Batik KORPRI
 Besar Nasional, Upacara HUT (apabila tanggal 17 bertepatan pada
 KORPRI, Rapat dan Pertemuan hari Senin, dilengkapi dengan
 yang diselenggarakan oleh mengenakan peci nasional)
 KORPRI
 - i. Hari Batik Nasional setiap : PDH Endek
 tanggal 2 Oktober
2. Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
 (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dengan ketentuan
 sebagai berikut :
 - a. Senin : PDH Kemeja Putih dan
 Celana/Rok Hitam
 - b. Selasa : PDH Endek
 - c. Rabu : PDH Kemeja Putih dan
 Celana/Rok Hitam
 - d. Kamis : Busana Adat Bali
 - e. Jumat : PDH Endek
 - f. Purnama / Tilem : Busana Adat Bali
 - g. Peringatan Hari Ulang Tahun : Busana Adat Bali
 Provinsi Bali dan Hari Ulang
 Tahun Kota Denpasar
 - h. Hari Batik Nasional setiap : PDH Endek
 tanggal 2 Oktober
 3. Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Endek
 digunakan pada hari Sabtu.
 4. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada Perangkat Daerah tertentu digunakan
 pada saat bertugas di luar kantor.
 5. Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai
 dengan angka 4 dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan Pakaian
 Dinas.
 6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5
 berlaku sejak ditetapkannya Surat Edaran ini.
 7. Kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
 Denpasar agar meneruskan Surat Edaran ini kepada unit dibawahnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 Terima kasih.



WALIKOTA DENPASAR,

[Handwritten signature]

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA, SE